

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
USAHA WARUNG DI KAWASAN PANTAI WIDURI
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Rafif Fadlul Hilmana

NPP. 29.0838

Asdaf Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: rafiffadlulhilmana@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Pemalang Regency is a district in Central Java Province with various problems in it, one of which is related to order. The problem of order made researchers interested in conducting research with the title "THE PERFORMANCE OF PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN CONTROLLING THE BUSINESS MARKET IN THE WIDURI BEACH AREA, PEMALANG REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE". **Purpose:** This research was conducted to find out how the performance of Satpol PP employees in controlling the stall business. What inhibiting factors exist, as well as what efforts are being made to overcome these obstacles. **Method:** The research method used in this research is descriptive qualitative. Informants in this study were determined using purposive sampling and snowball sampling techniques. The data collected using interview, observation, and documentation techniques. **Result:** The research results is that the performance of Satpol PP employees was said to be good. The assessment is seen from the results of productivity, responsiveness, responsibility, accountability, and quality of service performance of Pemalang Regency Satpol PP employees. Obstacles that exist can occur in the world of work but can be overcome with various efforts made. **Conclusion:** The conclusion above makes researchers provide suggestions to Satpol PP, that training needs to be held in an effort to improve the skills and insight of Satpol PP employees, besides that researchers hope that the government can immediately take steps related to the existence of stall businesses that are not in accordance with what they should be, and improve and

increase the number of facilities and infrastructure that can support performance so that it can be better.

Keywords: Control, Business Market, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya salah satunya terkait ketertiban. Permasalahan ketertiban tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN USAHA WARUNG DI KAWASAN PANTAI WIDURI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH”. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Satpol PP dalam menertibkan usaha warung. Faktor penghambat apa saja yang ada, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian adalah kinerja pegawai Satpol PP sudah dikatakan baik. Penilaian tersebut dilihat dari hasil produktivitas, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kualitas layanan kinerja dari pegawai Satpol PP Kabupaten Pemalang. Hambatan yang ada dapat terjadi dalam dunia kerja namun dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dilakukan. **Kesimpulan:** kesimpulan di atas membuat peneliti memberikan saran kepada Satpol PP, bahwasanya perlu diadakan pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan pegawai Satpol PP, selain itu juga peneliti berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah terkait dengan adanya usaha warung yang tidak sesuai dengan yang semestinya, serta memperbaiki dan menambah jumlah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja agar dapat menjadi lebih baik.

Kata kunci: Penertiban, Usaha Warung, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk pada suatu wilayah akan menimbulkan fenomena atau permasalahan apabila tidak disikapi dengan baik. Beberapa fenomena maupun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pemalang salah satunya banyaknya usaha warung yang menyebabkan jumlah sampah di Kawasan Pantai Widuri menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah setempat, belum lagi penyalahgunaan usaha warung pada kondisi tertentu sebagai akibat dari kurangnya pengawasan dari Satpol PP maupun masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang tiap tahunnya menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat baik sebagai pedagang maupun pembeli untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang semakin bertambah, apalagi pada masa sekarang ini Covid-19 menjadikan aktivitas masyarakat sulit dikontrol.

Pemerintah pada akhirnya mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan yang berdampak pada sejumlah sektor di Indonesia sebagai contoh penurunan jumlah pengunjung wisata pada sektor pariwisata dikarenakan pandemi Covid-19 ini. Permasalahan yang terjadi di atas membuat peneliti hanya memilih permasalahan yang dianggap sangat krusial yaitu terkait penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Widuri. Letak Kabupaten Pemalang berada di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang mempunyai tempat wisata berupa pantai yang bernama Pantai Widuri. Pantai Widuri merupakan salah satu tempat wisata yang letaknya strategis di sebelah utara dekat dengan pusat Ibukota Kabupaten Pemalang sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan.

Melihat letaknya yang strategis menyebabkan peluang pedagang untuk membuka tempat usaha di sana. Tempat usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warung yang disediakan pemiliknya untuk berjualan makanan dan minuman untuk pengunjung wisata pantai widuri. Warung tersebut yang seharusnya digunakan untuk berjualan malah disalahgunakan pemiliknya dengan dijadikan tempat

maksiat. Kosongnya warung menjadi celah untuk masyarakat khususnya pasangan muda-mudi melakukan kegiatan yang melanggar norma. Penyalahgunaan usaha warung merupakan permasalahan yang hingga sampai saat ini sangat fenomenal. Masalah tersebut menjadi masalah kompleks yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Permasalahan tersebut sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Pemalang supaya segera ditindaklanjuti. Fenomena tersebut dipandang buruk oleh wisatawan daerah lain yang melihat kondisi Pantai Widuri Kabupaten Pemalang. Ditakutkan objek wisata yang semestinya menjadi tempat rekreasi disalahgunakan atau berubah menjadi tempat prostitusi maupun kriminalitas sehingga timbul keresahan dari masyarakat yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan keamanan umum.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban usaha warung yang dilakukan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada diantaranya usaha warung di kawasan Pantai Widuri yang disalahgunakan untuk tempat berbuat mesum. Hal tersebut dinyatakan oleh kesaksian salah seorang warga yang berkunjung ke kawasan Pantai Widuri, dilansir dalam Mediakita.com, M.Slamet (37) mengatakan “fenomena warung bilik sudah lama. Dulu sudah pernah ditertibkan oleh Satpol PP tapi sekarang sudah kembali seperti semula bahkan cenderung lebih banyak. Beberapa hari lalu saya membuktikan sendiri, sepasang muda-mudi masuk bilik itu dan tak intip, ternyata benar mereka sedang bercinta”.

Hal lainnya juga pada masa pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat sulit diatur untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membuat tidak tertib dan terlihat kumuh dengan banyaknya sampah di kawasan pantai. Hal tersebut membuat pertanyaan bagi masyarakat sekitar dan pengunjung dari daerah lain bagaimana kinerja dari pemerintah setempat untuk mengurus hal tersebut. Peneliti menyadari dalam melakukan penelitian terdapat suatu keterbatasan, baik tempat, tenaga, biaya, dan waktu, maka peneliti melakukan penelitian secara terbatas. Tujuan masalah

yang dibahas dalam penelitian ini tetap fokus pada masalah yang telah dibatasi sehingga pembahasan tidak akan melebar. Penelitian ini hanya membatasi pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan usaha warung untuk mencegah perbuatan mesum di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian sejenis sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman maupun referensi dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian pertama dari Rahmi Andini Syamsuddin dengan judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong”. Penelitian tersebut menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Fokus penelitian ini adalah penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong Kecamatan Serpong dengan hasil yang belum mencapai target dari Satpol PP dikarenakan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar sehingga membuat lingkungan terlihat kurang nyaman.

Penelitian kedua dari Farisa Volianda dengan judul “Tindakan Pemilik Warung Remang-Remang di Bukit Lampu Kota Padang dalam Mempertahankan Keberadaannya”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian membahas mengenai keberadaan warung remang-remang yang mendeskripsikan tindakan yang dilakukan oleh pemilik warung ketika dilakukannya penertiban. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan warung remang-remang di Bukit Lampu terbagi atas dua bentuk yaitu warung berkotak-kotak yang khusus untuk orang pacaran dan warung yang menyediakan karaoke. Berbagai upaya telah dilakukan penertiban namun ditentang oleh pemilik warung sehingga keberadaannya semakin bertambah.

Penelitian ketiga dari Yahya Rikaro Utomo dan Nina Widowati dengan judul “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima”. Peneliti menggunakan metode study kasus dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah penegakan Perda terkait

penanganan Pedagang Kaki Lima dengan hasil di lapangan menunjukkan layanan yang diberikan terkait penertiban sudah cukup baik dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan serta sudah berjalan baik koordinasi dengan pihak terkait.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Konteks pada penelitian ini akan dijelaskan terkait dengan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sebagai aparat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Perbedaan juga terdapat pada waktu yang diselenggarakan penelitian ini pada masa pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan. Pada penelitian sebelumnya hanya menganalisis bagaimana faktor penghambat dan belum ada upaya yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini akan diketahui bagaimana kinerja dari Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan penertiban usaha warung yang disalahgunakan di kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menertibkan usaha warung di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang. Mengetahui faktor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menertibkan usaha warung di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang.

II. METODE

Peneliti mengkombinasikan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana peneliti akan mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan usaha warung di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang. Penggunaan metode deskriptif sesuai untuk melakukan desain penelitian kualitatif karena mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang telah ditemukan

berdasarkan fakta-fakta tertentu, kemudian mempelajari dan menyelesaikan masalah secara umum. Penelitian kualitatif merupakan “data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini sesuai dengan gambaran kondisi permasalahan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian, kemudian dianalisis informasi atau data yang dikelompokkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum” (Bodgan dan Taylor, 1975).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dimana dalam mengumpulkan data berupa wawancara dilakukan terhadap 5 (lima) unsur Satpol PP diantaranya Kasatpol PP, Kabid Tibumtranmas, dan 3 (anggota); Tokoh masyarakat dalam hal ini Lurah Widuri; Ketua Paguyuban Pedagang Widuri; Pedagang Warung berjumlah 5 (lima) orang; dan Pengunjung Pantai Widuri berjumlah 5 (lima) orang.

Peneliti memilih untuk menggunakan indikator kinerja dari Agus Dwiyanto sebagai bahan acuan dalam pembahasan penelitian ini. Peneliti menggunakan konsep kinerja dari Agus Dwiyanto karena dirasa sesuai dalam mempermudah untuk melakukan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memilih indikator kinerja dari teori Agus Dwiyanto dikarenakan paling sesuai dengan permasalahan yang dibahas melalui 5 indikator. Harapannya dapat mewujudkan ketertiban usaha warung di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang serta memberikan jawaban dari apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat diketahui faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal.

3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Usaha Warung di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

Hasil dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) minggu di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dan hasil dari pengamatan yang dilakukan di Kawasan Pantai Widuri serta dengan berbagai permasalahan

yang terjadi dengan membandingkan teori-teori yang ada secara teoritis dan legalistik. Penertiban usaha warung berbilik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu tugas pokok dari bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang maka sudah seharusnya tugas dari Satpol PP untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah.

Kinerja pegawai dapat dilihat dari pengamatan yang mengacu pada indikator kinerja yang diamati oleh peneliti dengan mengacu kepada teori Agus Dwiyanto diantaranya Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil dari pembahasan terkait indikator kinerja dari Satpol PP yang diamati oleh Peneliti terhadap informan dan keterangan yang diperoleh pada saat melaksanakan penelitian secara langsung baik di lapangan maupun wawancara langsung terhadap informan yang kemudian dikaitkan dengan data hasil penelitian.

3.1.1. Produktivitas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang keseluruhannya harus terus menunjukkan hasil dari pencapaian kinerja yang optimal. Pegawai Satpol PP yang merupakan bagian dari penegak Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pelayanan yang optimal bisa dilihat dari bagaimana hasil dari pencapaian kinerjanya.

3.1.1.1. Kemampuan Kepemimpinan

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sangat mengedepankan religius dan persuasif kepada seluruh anggota di Satpol PP Kabupaten Pemalang. Jiwa kepemimpinan dari Kasatpol PP memberikan terwujudnya hubungan yang baik antara bawahan

dengan atasan. Kelancaran dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berawal dari jiwa seorang pemimpin dalam suatu organisasi.

3.1.1.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Observasi yang dilakukan oleh peneliti mengamati bahwa kompetensi sumber daya manusia dari pegawai Satpol PP Kabupaten Pemalang cukup baik, namun dengan adanya pegawai honorer dan lulusan SD sampai SMA membuat mereka kekurangan pendidikan dan pelatihan karena jumlahnya yang begitu banyak membuat kerja kurang maksimal dan terkesan hanya ikut-ikutan saja. Pembagian dan pelaksanaan tugas kurang maksimal karena sulitnya mengatur dan melakukan pengawasan dari pimpinan.

3.1.1.3. Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sarana dan prasarana di gedung kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang sangat membutuhkan beberapa renovasi karena tergolong bangunan lama demi kenyamanan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Lokasi kantor yang strategis di pusat kota membuat masyarakat bisa menerima pelayanan dengan baik, tetapi kurangnya pos penjagaan Satpol PP di daerah pinggiran yang rawan dengan fenomena permasalahan seperti di ujung utara Kabupaten Pemalang yaitu Pantai Widuri yang membutuhkan pengawasan dari aparat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban umum.

3.1.1.4. Kerjasama

Peneliti melihat adanya hubungan kerjasama yang harmonis antar anggota baik di kantor maupun di lapangan. Kepala Bidang Tibumtranmas juga selalu ikut dan mengawasi penertiban yang dilakukan di Kabupaten Pemalang selaku yang memegang mengenai penertiban guna mengawasi anggotanya dan melihat langsung fenomena yang terjadi. Peneliti juga mengamati setiap anggotanya untuk dapat menjalin kerjasama dengan melakukan komunikasi dan hiburan pada saat jam istirahat dan kekosongan tugas sehingga timbul rasa kekeluargaan sesama anggotanya.

3.1.1.5. Pencapaian Hasil Tujuan

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat warung berbilik tersebut dan memang benar adanya. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber bisa disimpulkan para anggota Satpol PP Kabupaten Pemalang telah melakukan kinerjanya dengan cara harmonis dan persuasif guna saling menghormati antar sesama manusia yang sama-sama mempunyai kebutuhan hidup sehingga timbul keharmonisan antara Satpol PP dengan masyarakat yang merupakan tujuan yang ingin dicapai bersama.

3.1.1.6. Kepatuhan Kerja

Observasi yang dilakukan peneliti melihat adanya fenomena yang terjadi memang ada beberapa pegawai yang kurang disiplin seperti terlambat masuk dan lebih banyak bersantai daripada bekerja, namun untuk tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam hal penertiban dirasa cukup baik terlihat dari kepuasan masyarakatnya.

3.1.2. Kualitas Layanan

Kualitas dari pelayanan merupakan hal yang utama untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas layanan juga menjadi perhatian dari pegawai untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada siapapun tidak hanya pelayanan publik saja. Pengukuran kualitas layanan dapat dilihat dari bagaimana hasil kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

3.1.2.1. Kemudahan dan Kejelasan Informasi

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sudah melakukan penyuluhan terkait peraturan yang berlaku dan prosedur apa saja yang diberlakukan bagi para pedagang warung di Kawasan Pantai Widuri bagi yang belum mengetahui dan mengingatkan bagi yang sudah mengetahui. Kesadaran yang masih rendah terhadap kepatuhan para pedagang warung dikarenakan alasan faktor ekonomi yang menuntut mereka agar

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk dapat bertahan di masa pandemi saat ini walaupun menentang aturan yang berlaku.

3.1.2.2. Mutu Pelayanan yang Baik

Hasil wawancara dan observasi peneliti dapat dilihat bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Pematang Jaya khususnya dalam melakukan penertiban usaha warung sudah dapat dikatakan cukup baik. Beberapa ada yang perlu diperbaiki terkait petugas yang seharusnya lebih tegas lagi dan aturan yang lebih tegas apabila ada pelanggar yang melawan anggota sehingga para pemilik warung tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

3.1.2.3. Memiliki Standar Pelayanan yang Jelas

Kesesuaian standar yang berlaku dalam hal operasional dan prosedur dalam melaksanakan tugas dari Satpol PP dan Lurah setempat. Satpol PP sendiri sudah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Observasi yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan bahwa SOP yang dibuat oleh Satpol PP sudah berjalan cukup baik. Lurah setempat juga menerima masukan dan keluhan dari masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak yang menangani sehingga memiliki arah yang jelas dalam melakukan tugas dan fungsinya.

3.1.3. Responsivitas

Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP sebagai lembaga pemerintahan harus mampu mempunyai pegawai yang selalu menerima respon, kritik, saran dan masukan dari masyarakat yang dilayaninya. Indikator dalam kinerja pegawai pemerintahan mengandung arti bahwa responsivitas dapat mengukur keahlian dari para pegawai untuk dapat mengetahui kebutuhan dari masyarakatnya. Satpol PP diharapkan mampu menyusun agenda prioritas yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan kebutuhan masyarakat.

3.1.3.1. Respon Daya Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat

Hasil dari wawancara dengan pihak dari Satpol PP mengenai keluhan dan laporan dari masyarakat peneliti melihat bahwa para pegawai cekatan dalam menjalankan tugasnya dan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat. Satpol PP benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dengan baik untuk dapat mencapai tujuannya. Pihak dari masyarakat sebagai pengadu pelanggaran aturan kepada Satpol PP merasa puas dengan kinerja yang diberikan oleh Satpol PP karena cepat dalam bertindak dan tidak menyepelekan aduan dari pihak masyarakat. Masyarakat tidak seluruhnya mengecap buruk Satpol PP sebagai aparat yang suka mengobrak-abrik pedagang tetapi lebih dengan humanis dan responsive dalam memberikan pelayanannya.

3.1.3.2. Pengembangan Program Pelayanan Publik

Hasil dari wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa Kabid Tribumlinmas dan Bapak Lurah Widuri menjalankan program pelayanan dengan serius dan tidak main-main sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

3.1.4. Responsibilitas

Terselenggaranya pelayanan yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintahan Daerah mengharuskan untuk selalu taatn terhadap peraturan dan regulasi ketentuan yang berlaku di masyarakat sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan yang ada.

3.1.4.1. Ketaatan Pegawai dalam Menjalankan Tugas

Pengamatan dari peneliti terhadap pegawai dalam melaksanakan aturan yang ada dirasa para pegawai sudah taat. Sedikitnya pegawai yang melakukan pelanggaran tata tertib maupun pelanggaran ketika melaksanakan tugas sehingga dapat dilihat bahwa ketaatan terhadap aturan dan tugas yang diberikan sudah terbilang baik.

3.1.4.2. Kesesuaian Tugas dengan Peraturan

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melihat dengan adanya tugas yang diemban sesuai dengan peraturan dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Pertentangan aturan yang ada dimanfaatkan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan lain melihat celah dan kondisi yang ada.

3.1.4.3. Keberanian dalam Menegur Pelanggar Peraturan

Penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan melihat bahwa Satpol PP Kabupaten Pemalang memiliki rasa berani dalam menegur pelanggar peraturan dan tentunya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kesalahan terkait peraturan yang ada. Anggota Satpol PP dalam melakukan penertiban atas arahan dari pimpinan dalam hal ini Kabid Tribumtranmas juga taat kepada aturan yang berlaku sehingga tidak malu untuk menegur pelanggar peraturan yang ada. Masyarakat juga merasa tidak keberatan jika ditegur apabila melakukan kesalahan namun dengan cara yang humanis sesuai dengan kemanusiaan karena mereka sama-sama bekerja.

3.1.5. Akuntabilitas

Pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam setiap apapun bentuk pelayanannya baik itu langsung maupun tidak langsung harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada pimpinan sesuai dengan esensi utama dalam menyelenggarakan pelayanan fokusnya kepada masyarakat.

3.1.5.1. Ketaatan kepada Pimpinan

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Kabid Tibumtranmas, Ketua Paguyuban Pedagang Pantai Widuri, dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan bahwa di Satpol PP adanya kerjasama dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan menjadikan bawahan taat kepada pimpinan di atasnya dan pimpinan tentunya akan merasa puas. Berbeda

dengan di masyarakat, beberapa oknum yang tidak taat kepada pimpinan cenderung cuek dan acuh padahal hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

3.1.5.2. Keteguhan Aturan

Penertiban usaha warung di Kawasan Pantai Widuri tidak sembarangan dilakukan karena semua ada prosedur dan aturan yang ada karena proses penertiban ini rawan dengan timbulnya kerusuhan jika tidak sesuai dengan aturan yang ada. Proses penertiban harus sesuai dan berjalan secara konsisten agar masyarakat sudah paham dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari hal tersebut agar dapat terciptanya daerah yang tertib, nyaman dan aman.

3.1.5.3. Kontrol Masyarakat

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat yang bekerja di lokasi permasalahan memberikan saran kepada Satpol PP untuk dapat merubah jadwal dalam melakukan penertiban sehingga para oknum pembuat pelanggaran tidak mengetahui akan adanya penyidikan. Anggota Satpol PP tentunya harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan tugas sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

3.2. Faktor Penghambat dalam Penertiban Usaha Warung

Demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam hal ini penertiban usaha warung berbilik yang digunakan untuk mesum, telah dilakukan penertiban oleh aparat namun tentunya ada hambatan sehingga perlu keprofesionalan dari anggota. Faktor yang ada dapat dikategorikan menjadi faktor eksternal dari luar Satpol PP yang benar-benar terjadi di masyarakat dan faktor internal dari Satpol PP sendiri.

3.2.1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal menjadi hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika diamati dari faktor dari luar yang bisa mempengaruhi penertiban warung. Tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP Kabupaten Pemalang tidak akan berjalan

baik apabila tidak didukung dengan sosial budaya dari masyarakatnya. Kurangnya kepedulian sosial dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah sangat mempengaruhi tugas dari Satpol PP. Kesadaran dari masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman daerahnya sangat diperlukan ketika masyarakat dan pemerintah bisa bekerjasama dan mendukung pembinaan penertiban khususnya di Kawasan Pantai Widuri. Faktor penghambat dari Satpol PP dalam melaksanakan penertiban warung di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang mencakup faktor eksternal yaitu, masyarakat sekitar memiliki tingkat kesadaran dan partisipasi yang rendah dengan memandang bahwa adanya warung tersebut sudah dianggap biasa; pendidikan dari masyarakat masih rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait peraturan yang berlaku sehingga tidak mengetahui manfaatnya untuk diri sendiri maupun orang lain; alasan dari pemilik warung terkait pendapatan penghasilan hanya bergantung pada dagangannya saja sehingga faktor ekonomi dari pemilik warung menjadi faktor lainnya.

3.2.2. Faktor Internal

Faktor internal menjadi penghambat bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban warung yang disalahgunakan. Sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni maka percuma saja. Sumber daya yang berkualitas tentunya akan menghasilkan kinerja yang berkualitas pula. Faktor Internal diantaranya, kurangnya kualitas sumber daya aparatur terkait pendidikan yang tidak merata menyebabkan hasil dari kinerja menjadi kurang maksimal; fasilitas pendukung sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam melaksanakan tugas penertiban usaha warung. Satpol PP sebagai pelaksana penegak Peraturan Daerah masih belum maksimal karena adanya berbagai hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian sanksi kepada pelanggar belum berjalan efektif karena setelah dilakukan penertiban masih ada yang melanggar dan operasi penertiban ini akan terus terjadi sampai adanya peraturan yang jelas dan sanksi yang berat bagi pelanggar sehingga oknum lain tidak melakukan pelanggaran.

3.3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam mengatasi hambatan untuk melaksanakan penertiban warung di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang diantaranya:

- a. Mengembangkan pembinaan fisik dan mental para anggota dengan mengadakan peningkatan disiplin, pelatihan spiritual dan kemampuan olahraga.
- b. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan melalui bimbingan dan seminar kepamongprajaan.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terkait pentingnya mematuhi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dengan melakukan penyuluhan sosialisasi secara menyeluruh.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang lebih memadai agar memudahkan Satpol PP dalam bertugas.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban usaha warung dilakukan atas dasar keresahan dari masyarakat setempat dalam hal ini pengunjung wisata yang kurang nyaman dengan ditemukannya fenomena tersebut. Pengaduan masyarakat kepada aparat yang berwajib yaitu Satpol PP membuat Kepala Bidang Penegakan Daerah melakukan teknis penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang bekerjasama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pelaksanaan tindakan penertiban sebelumnya dilaksanakan sosialisasi kepada pedagang warung, diberikan surat teguran dan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala. Pedagang yang masih melanggar baru akan dilakukan tindakan penertiban dan setelahnya dilakukan pembinaan kepada pedagang warung tersebut. Pelaksanaan penertiban tidak hanya asal sembarang menggusur saja tetapi harus sesuai dengan SOP yang ada sehingga tidak timbul kerusuhan antar masyarakat dengan aparat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan temuan yang menarik dalam faktor penghambat penertiban usaha warung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang diantaranya dalam faktor eksternal di luar Satpol PP yaitu masyarakat ataupun dalam hal ini pedagang yang menganggap bahwa fenomena penyalahgunaan usaha warung dianggap biasa. Faktor internal yang ada juga menjadi temuan menarik bahwa ada beberapa anggota dari Satpol PP yang lulusan SD, hal ini menjadi perhatian dari pimpinan untuk melatih sikap profesional dan disiplin melalui pendidikan dan pelatihan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan selama berada di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa penertiban warung yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pantai Widuri Kabupaten Pemalang dikatakan belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan di lapangan dilihat dari kurangnya aspek penyuluhan, personil, sarana dan prasarana. Pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan utama pada penelitian ini pada waktu dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari bahwa temuan penelitian ini masih awal dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban usaha warung yang disalahgunakan karena masalah tersebut fenomenal dan bersifat kompleks.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang tiada hentinya untuk selalu berdo'a, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang beserta jajarannya yang telah membantu Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian dan Lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang saya cintai dan saya banggakan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Dwiyanto, A. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono., 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, R.A. 2020. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Serpong*. Universitas Pamulang.
- Utomo, Y. Rikaro dan Widowati N. 2017. *Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima*. Blora: Universitas Diponegoro.
- Volianda, F. 2011. *Tindakan Pemilik Warung Remang-Remang di Bukit Lampu Kota Padang Dalam Mempertahankan Keberadaannya*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang.

<https://mediakita.co/warung-bilik-disekitar-sirkuit-jadi-ajang-mesum/>

